



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 503 / 420 / 023 / DPMP TSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 17 Juni 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : LILIS ANGGRIANI, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Tamban Bangun, 07 Oktober 1983
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Tamban Bangun Rt. 003 Km. 004
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : KB " KASIH IBU "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/706/PAUD-DIKMAS/2021
Tanggal 17 Juni 2007
3. NPSN : 69762431
4. Tgl/Tahun Berdiri : 28 Juni 2008
5. Alamat Lembaga : Desa Tamban Bangun Rt. 003 Km. 004
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SANTI DEWI, S.E, S.H.,M.Kn
No. 26 Tanggal 10 Agustus 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/706/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Tamban Nomor : 421/068/Set-Thn Tanggal 16 Juni 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----**TERDAFTAR**-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **30 JUNI 2021** sampai dengan **30 JUNI 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " KASIH IBU " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan



Marabahan, 18 Juni 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA
MARABAHAN
H. ILMU MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN TAMBAN
Jl. Perwisma 1 KM 5 RT 04 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Kode Pos 70566

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN
Nomor: 421.1/080/Korwilcam-Tbn/2022

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola KB Kasih Ibu Nomor : 421.1/018/KB-KI/Tbn/2022, tanggal 11 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Menetapkan :
- Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Kelompok Bermain Kasih Ibu Desa Tamban Bangun Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Penetapan berdirinya Lembaga Kelompok Bermain Kasih Ibu Terhitung tanggal 28 Juni 2008
- Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022



SUMARGIYANTO, A.Md
NIP.19680214 200103 1 001